

No. : 039/BWPT/Corsec/VII/2020

Jakarta, 21 Juli 2020

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. **Bpk. I Made Bagus Tirtayatra**
Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange Building
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Up. **Bapak IGD N Yetna Setia**
Direktur Penilaian Perusahaan

**Hal : Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST") PT Eagle High Plantations Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bukti iklan Panggilan RUPST Perseroan yang dimuat di Harian International Media pada tanggal 21 Juli 2020.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,



Satrija Budi Wibawa
Corporate Secretary

UI Terima Dana Prioritas Riset Rp9,8 Miliar dari Pemerintah

DEPOK (IM) - Universitas Indonesia (UI) menerima dana prioritas riset nasional senilai Rp 9,8 miliar dari Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

UI bersama dengan 16 perguruan tinggi negeri lainnya yang tersebar di Indonesia menerima pendanaan dengan total Rp 50 miliar. Manajemen UI disebut akan menggunakan dana itu untuk membiayai 11 proposal penelitian dalam kurun waktu maksimal 5 tahun.

"Diharapkan dukungan ini mampu meningkatkan produktivitas riset dalam negeri dan mengoptimalkan inovasi dan karya maupun produk anak bangsa," ujar Rektor UI Ari Kuncoro melalui keterangan tertulis yang

diterima, Senin (20/7).

"Pendanaan ini merupakan kesempatan besar bagi peneliti UI untuk berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia di masa depan," timpal Wakil Rektor UI Bidang Riset dan Inovasi, Abdul Haris melalui keterangan yang sama. Sebelumnya, Kemristek membuka kesempatan pengimanan proposal untuk Program pendanaan Prioritas Riset Nasional 2020. Program ini diselenggarakan dalam rangka mendukung produksi produk nasional yang berkualitas.

Dalam PRN 2020 terdapat sejumlah fokus, antara lain pangan, energi, kesehatan, transportasi, produk rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman sosial-humaniora, seni dan budaya, serta pendidikan. ● ber

Anies Ingin Kampanye Pencegahan Covid-19 Diumumkan 4-5 Kali Sehari Lewat Toa Masjid

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin protokol pencegahan Covid-19 diumumkan melalui pengeras suara masjid dan musala. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah penularan SARS-CoV-2.

"Semua masjid menggunakan toa (pengeras suara) untuk mengumumkan mengenai kedisiplinan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak," kata Anies dalam rapat evaluasi masa transisi PSBB yang diunggah di YouTube Pemprov DKI.

Anies meminta anak buahnya berkoordinasi dengan seluruh pengurus masjid dan musala di Jakarta. Dia juga meminta anak buahnya menyiapkan materi sosialisasi untuk dibagikan kepada seluruh masjid dan musala.

Nantinya, seluruh masjid dan musala diharapkan mengumumkan protokol pencegahan Covid-19 secara serentak pada pagi, siang, sore, dan malam hari.

"Bayangkan se-Jakarta, 9.000 musala dan masjid itu mengumumkan 4-5 kali sehari. Saya rasa kedengaran itu," ujar Anies.

Anies telah memutuskan

untuk kembali memperpanjang PSBB pada masa transisi fase pertama. PSBB transisi diperpanjang selama dua pekan, terhitung sejak 17 Juli sampai 30 Juli 2020. Ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan Jakarta kembali memperpanjang PSBB transisi fase 1.

Pertama, rata-rata positivity rate yang meningkat jadi 5,9 persen pada pekan terakhir pelaksanaan PSBB transisi sebelum diperpanjang.

Pertimbangan lainnya, kata Anies, penggunaan tempat tidur untuk pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan meningkat 11 persen pada pekan terakhir dibandingkan pekan sebelumnya. Penggunaan tempat tidur ini menunjukkan bahwa jumlah pasien positif Covid-19 dengan gejala ringan dan sedang meningkat. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah angka reproduksi (Rt) Covid-19 yang meningkat. Anies berujar, Rt yang beberapa pekan terakhir selalu di bawah 1 naik menjadi 1,15 per 12 Juli 2020.

Pada masa perpanjangan PSBB transisi, Pemprov DKI akan menunda sejumlah kegiatan yang seharusnya mulai diizinkan beroperasi, salah satunya bioskop. ● osm

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI WARTEG

Warga makan di Warung Tegol (Warteg) Ellya yang telah menerapkan protokol kesehatan di Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (20/7). Menurut pemilik Warteg Ellya, sejak dimulainya penerapan PSBB transisi, unit usahanya telah melakukan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 seperti pembatasan jarak fisik, menyediakan area cuci tangan, mewajibkan pengunjung untuk menggunakan masker, serta penggunaan pelindung wajah dan sarung tangan untuk pelayan.

Pemprov DKI Anggarkan Rp171 Miliar Bantu Uang Pangkal Siswa Masuk Sekolah Swasta

Pemprov DKI akan bantu uang pangkal siswa masuk sekolah swasta. Untuk siswa SD dibantu Rp1 juta. Masuk SMP bantuan uang pangkal Rp1,5 juta. Kemudian untuk siswa SMA/SMK dibantu Rp2,5 juta.

JAKARTA (IM) - Anggaran sebesar Rp 171 miliar untuk bantuan uang pangkal bagi siswa terdampak Covid-19 yang bakal masuk sekolah swasta akan menggunakan anggaran bantuan tidak terduga (BTT).

Selain itu bantuan yang secara rinci berjumlah Rp 171.065.500.000 ini bisa juga dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2020.

Angka ini dibahas dalam rapat pimpinan bantuan biaya masuk sekolah swasta yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Ini sudah dihitung alternatif pembiayaannya (uang pangkal), bisa melalui BTT,

bisa melalui APBD Perubahan tahun anggaran 2020. Kenapa bisa melalui APBD perubahan? Karena sekolah-sekolah swasta memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran," ucap Asisten Kesjahteraan Rakyat (Askesra) DKI Jakarta Catur Laswanto dalam video rapat yang diunggah di akun Youtube Pemprov DKI, Minggu (19/7).

Sementara itu, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Michael Rolandi juga menyebutkan bahwa anggaran tersebut lebih dimungkinkan masuk dalam BTT. Ia menjelaskan, anggaran BTT disiapkan untuk kondisi darurat.

Biaya tersebut akan masuk apabila berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dalam

rangka penanggulangan dampak Covid-19.

Tiga bidang yang bisa menggunakan anggaran BTT ini adalah kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian.

"Ini masuk jaring pengaman sosial, namun yang perlu kita melihat risikonya, terkait dengan definisi jaring pengaman sosial yang tadi, kalau memang yang mau dimasukkan semua peserta yang tidak tertampung di sekolah negeri, akan dialokasikan anggarannya melalui bantuan uang pangkal," jelas Michael.

Untuk APBD-P menjadi alternatif karena bersifat pemberian bantuan dan bisa dialokasikan di belanja tidak langsung khususnya hibah. Baca juga:

Rencana Besaran Bantuan Uang Masuk Sekolah Swasta bagi Siswa Tak Lolos PPDB DKI Bila dimasukkan dalam komponen hibah, akan tersaring siapa yang berhak untuk menerima hibah.

"Tentunya kita di gugus tugas punya bidang akuntabilitas dan di sana, ada BPKP,

kejaksaan, reskrimsus. Nanti saya rapatkan dengan mereka. Apakah dimungkinkan ini masuk dalam kategori BTT?" katanya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri juga menyetujui bila biaya ini dimasukkan BTT.

Menurut dia, karena sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Mei tentang pengutamaan penggunaan alokasi kegiatan tertentu terkait dengan belanja penanganan Covid-19.

"Kalau merujuk pada Permenagri ini bisa diberikan melalui anggaran BTT karena bisa hibah atau bansos. Ini ada payung hukumnya nanti tinggal dibahas tim gugus tugas," katanya menambahkan.

Anies pun setuju bila anggaran Rp 171 miliar dibebankan pada BTT Covid-19. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal membantu 85.508 siswa yang gagal PPDB tahun ajaran 2020/2021 untuk masuk ke sekolah swasta. Siswa yang bakal dibantu terutama yang terkena dampak Covid-19.

Anies Baswedan menjelaskan, bantuan anggaran ini dibagi untuk siswa yang masuk ke SD, SMP, dan SMA/SMK swasta. Untuk siswa SD yang bakal dibantu adalah sebanyak 9.959 dengan uang pangkal Rp 1 juta. Totalnya adalah Rp 9,95 miliar.

Lalu untuk siswa SMP yang akan dibantu 27.766 dengan bantuan uang pangkal Rp 1,5 juta. Totalnya sebesar Rp 41,64 miliar.

Kemudian untuk siswa SMA/SMK yang akan dibantu sebanyak 47.783 dengan uang pangkal Rp 2,5 juta. Totalnya Rp 119,45 miliar.

Pada pendaftaran PPDB beberapa waktu lalu, total jumlah siswa yang mendaftar sebanyak 358.664 dan yang sudah diterima di negeri 232.653. Dan yang tidak diterima sebanyak 126.011.

"Lalu, hasil padanan data antara data PPDB yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508. Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta," jelas Catur. ● osm



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ("RUPST"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2020
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Noble House Lantai 39
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 2
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta, 12950

Mata acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. Penentuan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi serta penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratannya;
5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

Mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan mata acara ke-5 sehubungan dengan adanya pengurus Perseroan yang meninggal dunia.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 20 Juli 2020 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 20 Juli 2020 yang berhak untuk hadir dalam Rapat.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dan mematuhi himbauan dan ketentuan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk tidak menghadiri rapat secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.
4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT BSR Indonesia melalui fasilitas elektronik general meeting system KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Pemegang saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunggah surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.eaglehighplantations.com) dan mengirimkan scan surat kuasa tersebut ke email corsec@eaglehighplantations.com paling lambat pada tanggal 7 Agustus 2020 pada saat jam kerja. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.
5. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan (www.eaglehighplantations.com). Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.
6. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 09.30 WIB.
 - b. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan pengukuran suhu tubuh di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - e. Rapat ini menerapkan kebijakan jaga-jarak dalam rentang paling sedikit 1 meter.
 - f. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
 - g. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman pada saat penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 21 Juli 2020

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK
Direksi

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2020
Waktu : Pukul 13.30 WIB – selesai
Tempat : Gedung Menara Hijau, Balaiurang Kiani
Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav 33, RT.3/RW.2, Cikoko, Pancoran,
Jakarta Selatan 12770

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan lain penunjukannya; dan
4. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Adapun penjelasan Mata Acara Rapat tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri yang diedarkan kepada para Pemegang Saham karena iklan ini dianggap sebagai undangan resmi untuk panggilan rapat.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 20 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia ("BAE"); dan
 - b. Pemegang Saham yang sahnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin, 20 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sebagai langkah-langkah penyebaran Corona Virus Disease ("COVID-19") untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - 1) Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang sahnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat;
 - 2) selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunggah formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan www.ged.co.id dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan.
 - b. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk menggunakan Laporan Tahunan Perseroan dan bahan acara Rapat melalui situs web Perseroan www.ged.co.id dan/atau dalam situs web resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum, koperasi, Yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar berikut perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurus terakhir.
6. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protocol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, yaitu sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker;
 - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal;
 - c. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan Physical Distancing di tempat Rapat;
 - d. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19.
7. Untuk ketertiban Rapat diharapkan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta 21 Juli 2020
Direksi Perseroan

10.000 Hewan Kurban di Jaktim, 1 Cacat dan 6 Tidak Cukup Umur

JAKARTA (IM) - Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur telah memeriksa 10.000 hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha. Dari ribuan hewan yang sudah diperiksa kesehatannya, pihak Sudin mendapati satu hewan kurban dalam kondisi cacat dan enam lainnya dianggap tidak cukup umur.

"Sejak 13 Juli kemarin ada ditemui cacat satu ekor dan belum cukup umur sebanyak enam ekor," kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur Yuli Ansari di Tempat Penampungan Hewan, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Senin (20/7).

Enam ekor dinyatakan tidak cukup umur setelah pihak Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan pada bagian gigi. Kondisi gigi yang tidak merata atau berantakan merupakan pertanda hewan tersebut tidak cukup umur atau memenuhi kriteria hewan laik kurban.

"Kalau sapi yang layak itu di atas dua tahun, kalau kambing di atas satu tahun," kata Yuli.

Karenanya, tujuh hewan kurban tersebut dinilai tidak laik menurut ketentuan syariat Islam dan tak dapat disembelih.

Yuli menjelaskan beberapa kategori hewan kurban dianggap laik, yakni tidak cacat, buah zakar yang sejajar, mata yang sehat dan badan yang sehat.

Selain itu, hewan yang dianggap sudah sehat akan diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sebagai tanda bahwa hewan tersebut dapat diperjual belikan.

Hingga saat ini pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan di beberapa tempat penampungan hewan di Jakarta Timur. Dia berharap para pedagang dapat menyajikan hewan yang layak sehingga warga bisa berkurban sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. ● ber